



BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

23 JULI 2018

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, Pukul 12.12 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU PEMILU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.
2. Bahwa permohonan pengujian materiil UU PEMILU dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Muhammad Hafidz (selanjutnya disebut Pemohon)
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 182 huruf l UU PEMILU sepanjang frasa "*pekerjaan lain*" yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 182 huruf l:

"Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

(l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

4. Bahwa Pasal 182 huruf l sepanjang frasa “*pekerjaan lain*” dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

B. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan *a quo*, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah: apakah yang dimaksud dengan frasa “*pekerjaan lain*” yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD” dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu *a quo*. Persoalan konstitusional dimaksud tidak mungkin dipahami secara tepat jika tidak dihubungkan secara kontekstual dengan keberadaan DPD. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil Pemohon, menjadi keniscayaan bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menelaah secara ringkas latar belakang historis lahirnya DPD. Tinjauan historis demikian bukanlah dimaksudkan untuk mengabsolutkan penafsiran sejarah dalam memahami suatu persoalan konstitusional dengan berpegang teguh pada maksud asli (*original intent*) perumus Undang-Undang Dasar dengan mengabaikan perkembangan masyarakat tempat Undang-Undang Dasar berlaku, melainkan semata-mata untuk memahami dasar pemikiran pembentukan lembaga Negara ini (DPD) sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia setelah diberlakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Pemahaman dasar pemikiran atau latar belakang demikian diperlukan untuk menilai relevansinya dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara sehingga UUD 1945 senantiasa menjadi konstitusi yang hidup (*living constitution*).

[3.11] Menimbang bahwa kehadiran DPD merupakan bagian tak terpisahkan dari perubahan UUD 1945 yang telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan yang memberlakukan prinsip supremasi MPR menjadi sistem ketatanegaraan yang memberlakukan prinsip supremasi konstitusi. MPR, selaku lembaga Negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, mendasarkan alasan dilakukannya perubahan itu pada hakikat Pembukaan UUD 1945. Karena itu, seluruh fraksi yang ada di MPR pada saat awal dilakukannya perubahan UUD 1945 secara aklamasi bersepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. Sebaliknya, justru menjadiklan Pembukaan UUD 1945 tersebut sebagai titik tolak dan landasan perubahan itu. Dalam kaitan ini, MPR menjelaskan antara lain:

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar filosofis dan dasar normative yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung *staatsidee* berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) Negara, serta dasar Negara yang harus tetap dipertahankan (vide Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h. 23-24)

Pandangan dan pendirian MPR terhadap Pembukaan UUD 1945 tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak melakukan perubahan terhadap UUD 1945 bukan hanya memiliki legitimasi politik tetapi juga legitimasi akademik. Secara doktriner, pembukaan suatu undang-undang dasar (konstitusi tertulis) mencerminkan karakter ideologis undang-undang dasar yang bersangkutan (dan negara yang hendak dibentuk berdasarkan undang-undang dasar itu) yang memuat gagasan-gagasan religious, moral, dan politik yang hendak dikedepankan atau dibangun. Dari rumusan yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 terdapat sejumlah hal mendasar yang dapat diidentifikasi yang secara holistik dan sebagai satu kebulatan menggambarkan jiwa UUD 1945, yaitu:

Pertama, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu merupakan perwujudan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. Hal ini jelas merujuk pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sehingga UUD 1945 adalah kelanjutan sekaligus penjabaran lebih jauh Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia;

Kedua, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu perlu disusun guna membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia. Hal ini jelas merujuk pada syarat pendirian negara karena pada saat itu (ketika Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia diproklamasikan) baru memiliki wilayah dan penduduk yang mendiami wilayah itu namun belum memiliki pemerintahan;

Ketiga, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini merupakan amanat sekaligus kewajiban konstitusional yang ditujukan kepada siapa pun yang menjalankan pemerintahan di Indonesia berdasarkan UUD 1945;

Keempat, bahwa dasare atau landasan keikutsertan Pemerintah Negara Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia itu adalah kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini, di satu pihak, menunjukkan kesadaran Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia (Internasional) dan di lain pihak menentnukan

prinsip-prinsip dasar keikutsertaan Indonesia dalam pergaulan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia dimaksud;

Kelima, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang hendak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah sebuah Republik yang berkedaulatan rakyat. Hal ini jelas merujuk pada bentuk negara yang hendak didirikan, yaitu republik bukan kerajaan, di mana di dalamnya rakyatlah yang berdaulat. Dengan kata lain, negara yang hendak didirikan adalah sebuah republik yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi sebab hanya dalam demokrasilah rakyat berdaulat;

Keenam, bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang hendak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merujuk pada dasar negara Pancasila yang sekaligus merupakan ideologi negara serta tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan.

Dengan demikian, dari Pembukaan UUD 1945 tersebut, khususnya alinea keempat, dapat diidentifikasi bukan hanya gagasan religius, moral, dan politik yang hendak dikedepankan tetapi juga sekaligus suasana atau arah yang hendak dituju oleh UUD 1945 tersebut yaitu sebagai Undang-Undang Dasar yang merupakan perwujudan kehendak rakyat (*the will of the people*), bukan kehendak sekelompok orang atau elite; yang dengan kata lain berarti hendak mewujudkan kehidupan bernegara dan berbangsa yang demokratis, serta dasar negara yang sekaligus menggambarkan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menjadikan Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan perubahan terhadap UUD 1945, MPR hendak mewujudkan semangat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut ke dalam pasal-pasal UUD 1945 yang dalam pandangan MPR saat itu (ketika dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945) tidak terimplementasikan secara tepat dalam sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945). Dalam hubungan ini MPR menyatakan antara lain:

Undang-Undang Dasar 1945 (maksudnya, UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan) membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya *checks and balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan. Penguasaan terhadap MPR adalah kata kunci bagi kekuasaan pemerintahan negara yang seakan-akan tanpa ada hubungannya lagi dengan rakyat.

Perubahan ketentuan ini mengalihkan negara Indonesia dari sistem MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang

diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945-lah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri dan atau kepada berbagai lembaga negara.

Perubahan ini menetapkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan ini menurut wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan perubahan ini maka tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara ataupun lembaga tinggi negara. Kedudukan masing-masing lembaga negara tergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 [vide Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, halaman 11 dan halaman 146)

[3.12] Menimbang bahwa setelah mengetahui hal-hal mendasar berkenaan dengan dasar pemikiran yang melandasi dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 tersebut, pertanyaan konstitusional yang muncul dalam konteks permohonan *a quo* adalah: apa hakikat keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan yang baru tersebut? Secara historis, pembentukan DPD dilandasi oleh pemikiran untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan-keputusan politik di tingkat nasional terutama yang langsung berkait dengan kepentingan daerah. Hal itu dipandang penting karena dalam sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan UUD 1945), aspirasi daerah dapat dikatakan hampir tidak terakomodasi. Aspirasi daerah saat itu hanya diwadahi oleh Utusan Daerah sebagai bagian dari keanggotaan MPR yang hanya bersidang sekali dalam lima tahun [vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan]. Peran Utusan Daerah inilah yang hendak ditingkatkan sehingga aspirasi daerah lebih terwadahi dan terakomodasi. Oleh karena itu, sebelum disepakati bernama DPD, nama lembaga negara ini sempat diusulkan bernama Dewan Utusan Daerah.

Pentingnya mendengar aspirasi daerah dan melibatkannya dalam pengambilan keputusan politik untuk hal-hal tertentu juga dimaksudkan sebagai bagian dari *constitutional engineering* untuk mengatasi dan mencegah timbulnya ketidakpuasan daerah yang disebabkan oleh pengambilan keputusan politik yang bersifat sentralistik yang diberlakukan berdasarkan sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan UUD 1945). Karena itulah, ketika dilakukan penambahan satu ayat dalam Pasal 33 UUD 1945 dimasukkan frasa “serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”,

sebagaimana terbaca saat ini dalam rumusan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, kehadiran DPD adalah bagian tak terpisahkan dari desain konstitusional untuk memperkuat keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebab ditolaknya gagasan membentuk sistem perwakilan berkamar dua (bikameral) yang sempat muncul pada saat berlangsungnya proses perubahan UUD 1945 di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang menghendaki adanya kedudukan sejajar dan kewenangan yang setara antara DPR dan DPD karena dianggap tidak sesuai dengan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan, terlepas dari soal benar atau tidaknya anggapan demikian jika ditinjau secara akademik.

Selain itu, alasan penolakan terhadap gagasan membentuk lembaga perwakilan bikameral tersebut juga didasari oleh argumentasi bahwa jika gagasan itu diterima maka hal itu akan bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang telah disetujui sebelumnya dalam perubahan tahap pertama UUD 1945 dan telah berlaku yang secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR. Maka, jalan keluar yang disepakati saat itu adalah kesepakatan yang wujudnya saat ini tertuang dalam rumusan Pasal 22D UUD 1945. Dengan rumusan demikian maka dua kebutuhan terpenuhi sekaligus, yaitu diakomodasinya aspirasi daerah dan tidak terjadinya pertentangan atau kontradiksi antar pasal dalam UUD 1945 [vide lebih jauh *Risalah Rapat-Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR*, khususnya pembahasan pada Perubahan Kedua dan Ketiga UUD 1945.

[3.13] Menimbang bahwa gagasan untuk lebih meningkatkan akomodasi terhadap aspirasi daerah yang diejawantahkan dengan pembentukan DPD tersebut akan terwujud apabila aspirasi daerah itu tercermin dalam keputusan politik yang diambil di tingkat nasional, khususnya dalam kebijakan legislasi, *in casu* pembentukan undang-undang sebagai penjabaran lebih jauh dari gagasan yang tertuang dalam UUD 1945 yang berkait langsung dengan kepentingan daerah. Dalam konteks demikian DPD didesain sebagai kekuatan pengimbang terhadap DPR sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden [vide Pasal 20 *juncto* Pasal 5 ayat (1) UUD 1945]. Artinya, kebijakan legislasi dalam wujud pembentukan undang-undang yang berkait langsung dengan kepentingan daerah tidak boleh semata-mata lahir sebagai produk akomodasi dan kompromi politik kekuatan-kekuatan yang merupakan perwujudan representasi politik, yaitu DPR dan Presiden yang meskipun sama-sama dipilih oleh rakyat namun pengusulan dalam pengisian jabatannya dilakukan melalui sarana partai politik. Oleh karena itu, untuk dapat menjadi kekuatan pengimbang dimaksud maka pengisian jabatan anggota DPD haruslah berasal dari luar partai politik. Anggota DPD didesain berasal dari tokoh-tokoh daerah yang sungguh-sungguh memahami kebutuhan daerahnya dan memiliki kemampuan untuk (bersama-sama dengan tokoh-tokoh dari daerah lain) menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan itu dalam pengambilan keputusan politik nasional yang berkait langsung dengan kepentingan

daerah, khususnya dalam proses pembentukan undang-undang. Gambaran itulah yang dapat disarikan dari proses pembahasan yang terjadi di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR ketika merumuskan pelembagaan DPD [vide lebih jauh Risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, khususnya pembahasan pada perubahan Kedua dan Ketiga UUD 1945]

Pesan inilah yang juga ditegaskan oleh Mahkamah sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 yang dalam pertimbangan hukumnya (halaman 204) antara lain menyatakan:

Perubahan UUD 1945 melahirkan sebuah lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni DPD yang dengan kehadirannya sistem perwakilan di Indonesia, DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Keberadaan lembaga DPD merupakan upaya menampung prinsip perwakilan daerah.

Lebih jauh, setelah mempertimbangkan dasar-dasar pemikiran dan perdebatan yang terjadi selama berlangsungnya proses perubahan UUD 1945 di MPR, pada bagian lain pertimbangan hukumnya dalam Putusan di atas, Mahkamah menegaskan hakikat keberadaan DPD dalam desain konstitusional UUD 1945:

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desain konstitusional DPD sebagai organ konstitusi adalah:

- 1) DPD merupakan representasi daerah (*territorial representation*) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai imbalan atas dasar prinsip “*checks and balances*” terhadap DPR yang merupakan representasi politik (*political representation*) dari aspirasi dan kepentingan politik partai-partai politik dalam kerangka kepentingan nasional;
- 2) Keberadaan DPD dan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang seluruh anggotanya menjadi anggota MPR bukanlah berarti bahwa sistem perwakilan Indonesia menganut sistem perwakilan bikameral, melainkan sebagai gambaran tentang sistem perwakilan yang khas Indonesia;
- 3) Meskipun kewenangan konstitusional DPD terbatas, namun dari se;uruh kerwenangannya di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, kesemuanya terkait dan berorientasi kepada kepentingan daerah;

- 4) Bahwa sebagai representasi daerah dari setiap provinsi, anggota DPD dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama, berdasarkan pencalonan secara perseorangan, bukan melalui Partai, sebagai peserta Pemilu.

Secara analitis, *original intent* pembentukan DPD maupun pertimbangan Mahkamah dalam putusan di atas memiliki landasan rasional-faktual maupun konsepsional yang kuat. *Pertama*, dilihat dari perspektif fungsi-fungsi ideal partai politik, *original intent* pembentukan DPD maupun Putusan Mahkamah di atas tidak dapat dinilai menafikan fungsi-fungsi ideal partai politik, khususnya dalam hal ini fungsi komunikasi dan agregasi politik. Sebab, di negara-negara yang kehidupan demokrasinya telah matang pun, partai politik tidak dapat secara absolute dianggap telah mempresentasikan aspirasi seluruh rakyat. Itulah yang secara rasional-faktual menjelaskan munculnya fenomena, antara lain, hadirnya calon-calon presiden independen di Amerika Serikat (yang sistem ketatanegaraannya memang memungkinkan hadirnya calon presiden demikian) ataupun calon-calon independen/perseorangan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia yang beberapa di antaranya berhasil mengalahkan calon-calon yang diajukan oleh partai politik. Pemikiran yang bertolak dari ketidakabsolutan fungsi komunikasi dan agregasi partai politik itu pula yang melahirkan wacana (*discourse*) tentang *deliberative democracy* di kalangan cerdik pandai, yang mulai berkembang sejak akhir abad ke-20, yang memandang pentingnya warga negara biasa (*lay citizens*) sebanyak mungkin terlibat dalam pengambilan keputusan politik, bukan sekedar oleh sekelompok *elite* yang dipresentasikan oleh partai-partai politik.

Kedua, persyaratan anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus atau berasal dari pengurus partai politik mencegah terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (*double representation*) partai politik dalam pengambilan keputusan, lebih-lebih keputusan politik penting seperti perubahan Undang-Undang Dasar. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sementara itu, menurut Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, jika anggota DPD dimungkinkan berasal dari pengurus partai politik, berarti akan terjadi perwakilan ganda dalam keanggotaan DPR juga terwakili dalam keanggotaan DPD. Hal ini secara tidak langsung telah mengubah desain ketatanegaraan perihal keanggotaan MPR yang hendak diwujudkan oleh UUD 1945 yang memaksudkan MPR sebagai wujud atau pencerminan perwakilan politik dan perwakilan wilayah. Desain demikian merupakan hal mendasar karena secara filosofis diturunkan dari gagasan Kebangsaan Indonesia yang bukan sekedar ikatan perstuan politik yang lahir karena adanya persamaan nasib dari segenap suku bangsa yang mendiami wilayah yang bernama Indonesia tetapi juga mencakup gagasan persatuan segenap suku bangsa dimaksud dengan wilayah yang di diaminya itu. Inilah salah satu hikmat kebijaksanaan mendasar yang harus tercermin dalam lembaga

permusyawaratan/perwakilan yang bernama MPR tersebut sehingga keputusan politik penting yang diambil oleh lembaga ini senantiasa mencerminkan keputusan Bangsa Indonesia.

Ketiga, sebagai catatan tambahan dan sekaligus mengingatkan kembali, pada saat berlangsungnya perdebatan di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR saat membahas keanggotaan MPR, alasan mencegah terjadinya *double representation* inilah, bersama-sama dengan alasan untuk menerapkan prinsip perwakilan atas dasar pemilihan (*representation by election*), yang dijadikan dasar argumentasi menolak adanya anggota MPR yang pengisiannya dilakukan melalui pengangkatan, dalam hal ini terkait dengan keberadaan Utusan Golongan. Sebagian besar fraksi yang ada di MPR saat itu berpandangan bahwa jika ada anggota MPR yang diangkat, yaitu mereka yang dianggap sebagai tokoh yang mempresentasi golongan-golongan yang ada dalam masyarakat, maka besar kemungkinan akan terjadi perwakilan ganda di MPR karena hadirnya anggota-anggota yang diangkat sebagai representasi golongan, yang sangat mungkin berasal dari daerah, sementara pada saat yang sama daerah telah pula memiliki wakil yang dipilih melalui Pemilu, yaitu anggota DPD. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip *representation by election* para tokoh yang dianggap mempresentasikan golongan itu tidak cocok lagi diangkat melainkan diikuti dalam kompetisi pemilihan anggota DPD, sehingga dalam keanggotaan DPD tersebut keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat sesungguhnya telah dengan sendirinya tercermin melalui keterpilihan tokoh-tokoh daerah dalam kelembagaan DPD. Dengan cara demikian maka kemungkinan munculnya perwakilan ganda akan tercegah dan pada saat yang sama prinsip perwakilan melalui pemilihan juga terpenuhi. Namun, saat itu, wakil Utusan Golongan yang ada di MPR tidak dapat menyetujui pandangan ini sehingga pasal yang mengatur keanggotaan MPR, sebagaimana saat ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, tercatat sebagai satu-satunya pasal dalam UUD 1945 yang keputusannya diambil melalui pemungutan suara.

[3.14] Menimbang bahwa sejak putusan pertamanya yang berkaitan dengan keanggotaan DPD, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, Mahkamah secara konsisten menunjukkan pendiriannya dalam menjaga hakikat keberadaan DPD sesuai dengan desain UUD 1945. Hal ini tertuang dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, yaitu diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang keduanya berkaitan dengan kewenangan DPD

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, sebelum sampai pada pendapatnya mengenai kewenangan legislasi DPD, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menekankan keanggotaan DPD sebagai representasi territorial yang pengisian jabatannya bukan berasal dari partai politik serta perbedaannya dengan anggota DPR yang berasal dari partai politik. Mahkamah antara lain menyatakan:

3. ...

4. DPD adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945. Pembentukan DPD merupakan upaya konstitusional yang dimaksudkan untuk lebih mengakomodasi suara daerah dengan memberi saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah. Saluran dan peran tersebut dilakukan dengan memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional untuk memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya sehingga akan memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. Perwakilan daerah dalam DPD mencerminkan prinsip representasi territorial atau regional (*regional representation*) dari daerah, dalam hal ini provinsi. Dengan demikian, keberadaan DPD tidak dapat dipisahkan dari adanya Utusan Daerah sebagai salah satu unsur MPR. Dengan ditetapkannya bahwa seluruh anggota MPR harus dipilih dalam Pemilihan Umum [vide Pasal 2 ayat (1) UUD 1945], maka Utusan Daerah pun harus dipilih dalam Pemilihan Umum.
5. ... Keterwakilan anggota DPR dan anggota DPD yang sama-sama mewakili daerah di badan perwakilan tingkat nasional mengandung perbedaan, antara lain, anggota DPR dipilih berdasarkan daerah-daerah pemilihan dari seluruh Indonesia. Adapun anggota DPR dicalonkan dan berasal dari partai politik peserta pemilihan umum, yang dalam posisinya sebagai anggota DPR mewakili dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan partai politik dan kepentingan rakyat daerah yang diwakilinya. Pada sisi lain, anggota DPD berasal dari perseorangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut, sehingga anggota DPD hanya akan secara murni menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya, yaitu seluruh aspek yang terkait dengan daerah yang diwakilinya. Berbeda dengan anggota DPR, yang oleh karena mewakili partai politik tertentu sering dibebani oleh misi partai politik yang bersangkutan. Selain itu, wakil rakyat yang duduk di DPR yang berasal dari partai politik dan terpilih dari suatu daerah pemilihan dapat saja berdomisili atau berasal dari daerah lain yang bisa saja tidak begitu mengenal daerah yang diwakilinya. Hal semacam itu sangat kecil kemungkinan terjadi bagi anggota DPD, karena mereka dipilih secara perseorangan dalam pemilihan umum secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan;

Dengan pertimbangan yang menekankan pada hakikat keberadaan DPD serta perbedaan antara anggota DPD dan anggota DPR demikian tampak jelas bahwa Mahkamah tidak mengubah pendiriannya sebagaimana ditegaskan dalam putusan sebelumnya, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/22008, bahwa anggota DPD bukan berasal dari partai politik. Pendirian Mahkamah tersebut koheren dengan pendirian Mahkamah berkenaan dengan kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPD sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang pada intinya menegaskan bahwa DPD harus secara maksimal dilibatkan dalam proses pembentukan

undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah [vide lebih jauh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014]

Dikatakan koheren sebab jika DPD tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses penyusunan undang-undang yang berkait dengan soal-soal tersebut maka hakikat representasi daerah yang melekat dalam eksistensi DPD (yang anggota-anggotanya bukan berasal dari partai politik) akan terdegradasi karena keputusan politik yang diambil dalam soal-soal yang langsung berkait dengan kepentingan daerah tersebut akan lebih banyak ditentukan oleh lembaga yang merupakan representasi politik, yakni DPR (yang anggotanya berasal dari partai politi). Apalagi, anggota DPR yang berasal dari daerah provinsi tidaklah selalu sepenuhnya dapat dikatakan mewakili provinsi yang bersangkutan sebagaimana halnya anggota DPD karena basis pencalonan anggota DPR adalah berdasarkan daerah pemilihan (dapil) di suatu provinsi meskipun untuk provinsi tertentu, provinsi sekaligus menjadi dapil karena berjumlah tidak lebih dari satu. Dengan demikian, dalam analisis selanjutnya, apabila keanggotaan DPD juga dimungkinkan berasal dari partai politik, *in casu* pengurus partai politik, maka keadaan demikian akan makin meneguhkan fenomena di mana keputusan politik yang berkait langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam kebijakan legislasi, secara faktual menjadi berada di tangan pihak yang semata-mata merupakan representasi politik. Hal ini jelas tidak bersesuaian dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 22D UUD 1945.

[3.15] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan konteks historis perihal latar belakang atau dasar pemikiran pembentukan DPD dan kaitannya dengan perubahan sistem ketatanegaraan setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta pendirian Mahkamah berkenaan dengan keberadaan DPD yang dituangkan dalam sejumlah putusannya, khususnya yang berkenaan dengan cara pengisian keanggotaannya sebagaimana diuraikan pada paragraf [11] sampai dengan paragraph [14] di atas, maka pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah dasar pemikiran tersebut masih relevan dengan perkembangan masyarakat pada saat ini atau sebaliknya dasar pemikiran tersebut tidak relevan lagi sehingga menurut Mahkamah untuk mengubah pendiriannya yang telah dituangkan dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu. Pertanyaan ini berkait langsung dengan dalil-dalil Pemohon yang pada hakikatnya berpegang pada dasar pemikiran dibentuknya DPD dan fungsi-fungsi DPD sebagaimana tercermin dalam kewenangan-kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UUD 1945 beserta hak-hak yang diberikan kepada anggota-anggotanya dalam melaksanakan kewenangan tersebut.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya. Sebaliknya, justru terdapat kebutuhan bagi Mahkamah untuk menegaskan

kembali pendiriannya yang berkait dengan keanggotaan DPD tersebut. Sebab, Pasal 182 UU Pemilu yang mengatur persyaratan perseorangan untuk menjadi calon anggota DPD tidak secara tegas menyebutkan adanya larangan bagi pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Sebagai lembaga yang didirikan dengan fungsi mengawal Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip suksesi konstitusi, Mahkamah berkewajiban untuk menjamin terealisasinya semangat yang terkandung dalam 22D UUD 1945, sehingga gagasan bahwa DPD merupakan representasi daerah benar-benar terealisasi dan tidak terdistorsi dalam praktik kehidupan bernegara yang disebabkan tidak adanya pembatasan berkenaan dengan persyaratan pencalonan terutama yang terkait dengan pengurus partai politik.

Dengan tidak adanya penjelasan terhadap frasa “pekerjaan lain” yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu, timbul ketidakpastian hukum apakah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus pengurus partai politik dapat atau boleh menjadi calon anggota DPD, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika ditafsirkan dapat atau boleh maka hal itu bertentangan dengan hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (*double representation*) sebab, jika calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik tersebut terpilih, maka partai politik dari mana anggota DPD itu berasal secara faktual akan memiliki wakil baik di DPR maupun di DPD sekalipun yang bersangkutan menyatakan sebagai perseorangan tatkala mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD. Hal ini berarti bertentangan dengan semangat Pasal 22D UUD 1945. Sebaliknya, jika ditafsirkan tidak dapat atau tidak boleh, larangan demikian tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 182 huruf l. Oleh karena itu Mahkamah penting menegaskan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik sehingga Pasal 182 huruf l UU Pemilu harus dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena UU Pemilu, khususnya Pasal 182 tidak secara tegas melarang pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD maka secara *a contrario* pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya yang pada intinya menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari partai politik sesungguhnya tetap berlaku. Sebab, putusan Mahkamah memiliki kekuatan hukum mengikat sederajat dengan undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 UU MK yang menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.” Namun, demi kepastian hukum, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan pendiriannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraph [3.15] di atas.

Pertanyaan yang timbul kemudian bagaimana dengan adanya fakta bahwa saat ini terdapat anggota DPD yang juga pengurus partai politik? Dalam kaitan ini Pasal 58 UU MK menyatakan, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Norma yang termuat dalam Pasal 58 UU M tersebut mengandung dua pengertian. *Pertama*, bahwa dalam pengujian konstiusionalitas undang-undang berlaku prinsip *presumption of constitutionality*, artinya suatu undang-undang harus dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi selama belum ada putusan pengadilan, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, bahwa sebagaimana prinsip umum yang berlaku dalam pengundangan suatu undang-undan, suatu undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (*positive legislature*) berlaku prospektif atau kedepan, tidak boleh berlaku surut (*retroactive*). Hal itu juga berlaku terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (selaku *negative legislator*), sehingga putusan Mahkamah pun keberlakuannya adalah prospektif, terlepas dari adanya praktik di negara lain yang memungkinkan disimpangkannya prinsip ini dalam hal-hal tertentu. Dengan demikian, terhadap pertanyaan di atas, oleh karena anggota DPD yang juga pengurus partai politik tersebut terpilih menjadi anggota DPD sebelum adanya putusan ini maka sesuai dengan prinsip *presumption of constitutionality* keanggotaan yang bersangkutan kecuali yang bersangkutan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD setelah Putusan ini berlaku sesuai dengan Pasal 47 UU MK. Mahkamah penting menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengurus Partai Politik” dalam putusan ini adalah pengurus mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan.

[3.17] Menimbang bahwa untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 182 huruf l UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum sepanjang frasa “*pekerjaan lain*” dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu dimaksud tidak dimaknai mencakup pula pengurus partai politik.

2. Bahwa dalam Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Frasa “*pekerjaan lain*” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (ungsionaris) partai politik;
 - 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
3. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:
 - 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
 - 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU PEMILU.

C. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self-executing*) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum dan warga negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 mengenai materi muatan pasal/ayat dalam UU PEMILU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan Perubahan UU PEMILU.



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2018